



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM

NOMOR 174 TAHUN 2023

TENTANG

TIM PENGELOLA RUMAH PINTAR PEMILIHAN UMUM

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TAHUN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk terwujudnya sosialisasi dan pelayanan keterbukaan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam;
 - b. bahwa diperlukan sosialisasi dan pelayanan keterbukaan informasi publik secara efektif dan efisien serta akuntabel di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 9 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menyatakan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau Layanan Informasi di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang

Tim Pengelola Rumah Pintar Pemilihan Umum Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Agam Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG TIM PENGELOLA RUMAH PINTAR PEMILIHAN UMUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Rumah Pintar Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelola Rumah Pintar Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Tahun 2023 bertugas sebagai berikut :

1. Pengarah bertugas :
 - a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan pengelolaan Rumah Pintar Pemilihan Umum pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam;
 - b. Menetapkan program pengelolaan Rumah Pintar Pemilihan Umum pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam; dan
 - c. Melakukan pembinaan terhadap pengelolaan Rumah Pintar Pemilihan Umum pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam.

2. Penanggungjawab bertugas :
Bertanggungjawab secara keseluruhan terhadap pengelolaan Rumah Pintar Pemilihan Umum pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam.
3. Ketua bertugas :
Bertanggungjawab dan memastikan proses pengelolaan Rumah Pintar Pemilihan Umum pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam.
4. Tim Data bertugas :
 - a. Mengumpulkan data untuk proses publikasi pada Rumah Pintar Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam;
 - b. Memverifikasi Data untuk proses publikasi pada Rumah Pintar Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam; dan
 - c. Memastikan penyerahan data untuk proses publikasi pada Rumah Pintar Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam sesuai aturan yang berlaku.
5. Tim Kreatif bertugas :
 - a. Merancang tampilan informasi untuk proses publikasi pada Rumah Pintar Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam;
 - b. Memastikan tampilan informasi untuk proses publikasi pada Rumah Pintar Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam sesuai dengan aturan.
6. Tim Publikasi bertugas:
 - a. Memvalidasi data dan informasi pada Rumah Pintar Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam sebelum dipublikasikan;
 - b. Mempublikasikan data dan informasi pada Rumah Pintar Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam; dan

c. Memastikan proses publikasi untuk pada Rumah Pintar Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam sesuai dengan aturan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Basung
Pada tanggal 18 Juli 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,

ttd

HERMAN SUSILO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

Kasubda Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN AGAM
 NOMOR 174 TAHUN 2023
 TENTANG
 TIM PENGELOLA RUMAH PINTAR PEMILIHAN
 UMUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 AGAM TAHUN 2023

TIM PENGELOLA RUMAH PINTAR PEMILIHAN UMUM
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TAHUN 2023

NO	KEDUDUKAN	NAMA	JABATAN
I.	PENGARAH	HERMAN SUSILO LIZAWATI FITRI, S.AP NINING ERLINA PUTRI, S.E. M.Si ZAINAL ABADI, S.Psi.I ZAINAL FATLI, S.Th.I. M.Ag	KETUA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
III.	PENANGGUNG JAWAB	OKTADONIS, S.Pd, M.IP	SEKRETARIS
IV.	KETUA	ZENLI ISWANDI, S.IP	KASUBBAG TEKNIS HUPMAS
V.	TIM DATA	DEFRIZAL, S.Kom M. ALI MUTIARA NUARY ANHAS, S.IP YOGI HERMANTO APRIYAN AZRA, S.Kom	KASUBBAG PERDATIN STAF STAF STAF STAF
VI.	TIM KREATIF	FERY APRINAL, S.H. M.Si NURMAULINDA, S.IP NIDA UL HAQ, S.H EDO SEPTIADI, S.Sos MISRA HAYATI WAHYU EKA PUTRA IRSON RUSLI YELNA LESTARI ELSI MERITA, A.Md. Log SRI HARIYATI, S.Ds MEIRINA WINANDA, S.E	KASUBBAG KUL STAF STAF STAF STAF STAF STAF STAF STAF STAF STAF

		SUDARMAN PEBRI YOGI	STAF STAF
VII.	TIM PUBLIKASI	WELZI MARTSON, S.H ROSI EMIYARTI, S.Sos FAIZAL IMAM DHARMAWAN, S.H JUHEDRI AMRIL RAHMAT HIDAYAT	KASUBBAG HUKUM SDM STAF STAF STAF

Ditetapkan di Lubuk Basung
Pada tanggal 18 Juli 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,

ttd

HERMAN SUSILO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



WELZI MARTSON